



**P U T U S A N**

Nomor 48/Pdt.G/2013/PA.Ek

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan putusan atas perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**Penggugat**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan

Wiraswasta (Jualan Makanan), bertempat tinggal di Jalan  
Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang, selanjutnya  
disebut **penggugat**;

melawan

**Tergugat**, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMU, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Lembaga, Desa  
Tambuseng, Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa,  
selanjutnya disebut **tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan penggugat;

Telah memeriksa dan memperhatikan alat-alat bukti;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal

06 Maret 2013 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada



tanggal 06 Maret 2013 dibawah Register Perkara Nomor : 48/Pdt.G/2013/PA.Ek,  
telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang telah melangsungkan perkawinan pada hari Selasa, tanggal 16 Juli 2002, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/14/VII/2002, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang tanggal 16 Juli 2002;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat selama kurang lebih 9 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
  1. Anak I, umur 11 tahun;
  2. Anak II, umur 8 tahun;
  3. Anak III, umur 5 tahun;
  4. Anak IV, umur 4 tahun dan ke 4 anak tersebut dalam pengasuhan penggugat;
3. Bahwa semula rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan harmonis namun sejak bulan September 2011 antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain :
  - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada penggugat karena tergugat tidak punya pekerjaan tetap;
  - b. Tergugat suka berkata kasar dan marah-marah terhadap penggugat tanpa alasan yang jelas;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- c. Tergugat main cinta / selingkuh dengan perempuan lain;
- d. Tergugat sering mengkonsumsi obat-obat terlarang seperti narkoba bahkan tergugat telah kecanduan dengan obat terlarang tersebut;
4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Maret 2012 yang akibatnya penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal yang telah berlangsung selama kurang lebih 1 tahun karena tergugat tertangkap oleh pihak yang berwajib yang disebabkan oleh perbuatan tergugat yang menggunakan obat-obat terlarang (narkoba) dan sekarang tergugat telah ditahan di Lapas bolangi Kabupaten Gowa;
5. Bahwa selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun bathin antara penggugat dan tergugat;
6. Bahwa atas sikap tergugat tersebut penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan tergugat, dan ingin mengakhirinya dengan jalan perceraian;
7. Bahwa manakala perkara tersebut telah diputus oleh majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang dan gugatan penggugat dikabulkan, maka penggugat mohon kepada ketua majelis untuk memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat tinggal penggugat dan tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan tempat pernikahan dilaksanakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. majelis hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat, **Tergugat** terhadap penggugat, **Penggugat**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan XXX, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider :

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat datang menghadap di persidangan, sedangkan tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relaas Panggilan Nomor 48/Pdt.G/2013/ PA.Ek, tanggal 25 Maret 2013 dan tanggal 22 April 2013 sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi;



Bahwa dalam persidangan, majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat dan kembali rukun dalam membina rumah tangganya seperti semula, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena upaya penasehatan oleh majelis hakim tidak berhasil dan upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan, maka pemeriksaan perkara dilaksanakan secara verstek dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan penggugat dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat dengan memberikan keterangan tambahan sebagai berikut :

- Bahwa pada poin 3 huruf (c), tergugat telah selingkuh dengan perempuan lain bernama **Orang Ketiga**;
- Bahwa tergugat sering minum-minuman keras sampai mabuk dan ketika tergugat dalam keadaan mabuk, tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa pada poin 4, tergugat ditangkap oleh kepolisian Enrekang di Kalosi, Kabupaten Enrekang karena kasus narkoba namun ditahan di Lapas khusus narkoba di Bolangi, Kabupaten Gowa;

Bahwa penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

**I. Alat bukti tertulis :**



Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/14/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002  
yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya  
ternyata cocok (Bukti P.);

## **II. Saksi-saksi :**

1. **Saksi I**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu  
menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi sedangkan tergugat bernama Tergugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Orang Ketiga, tergugat sering mengonsumsi narkoba dan sering mabuk-mabukan dan ketika tergugat dalam keadaan mabuk, tergugat sering menampar penggugat;



- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengenal perempuan teman selingkuhan tergugat karena saksi biasa melihat perempuan tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tergugat mengkonsumsi narkoba dari cerita orang-orang di kampung dan cerita tersebut benar adanya karena tergugat telah ditangkap oleh kepolisian Enrekang di Cakke karena kasus narkoba tersebut dan saat ini tergugat ditahan di Lapas Bolangi, Kabupaten Gowa;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat minum ballo sampai mabuk dan sering juga melihat secara langsung tergugat memukul penggugat;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

2. **Saksi II**, setelah bersumpah menurut tata cara agama Islam lalu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah sepupu dua kali dengan saksi sedangkan tergugat bernama Tergugat;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri dan telah dikaruniai empat orang anak;
- Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena penggugat dan tergugat sering bertengkar dan berselisih bahkan tergugat sering memukul penggugat;
- Bahwa pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Orang Ketiga, tergugat tidak menafkahi penggugat, disamping itu tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba dan sering minum ballo sampai mabuk;
- Bahwa saksi sering menyaksikan secara langsung penggugat dan tergugat bertengkar dan sering melihat tergugat memukul penggugat;
- Bahwa saksi mengenal perempuan teman selingkuhan tergugat karena saksi biasa melihat perempuan tersebut;
- Bahwa saksi sering melihat tergugat mengkonsumsi narkoba bersama dengan kakak saksi dan sering juga melihat tergugat minum ballo sampai mabuk;
- Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan sudah tidak ada komunikasi lagi;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa pihak keluarga sudah pernah berusaha untuk merukunkan penggugat dengan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan kedua saksi tersebut, penggugat mencukupkan bukti-buktinya dan selanjutnya mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk lengkap dan ringkasnya uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya dihadiri oleh pihak penggugat saja sehingga perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat agar rukun kembali dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena usaha penasehatan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam persidangan tertutup untuk umum sesuai dengan ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang ditetapkan, pihak tergugat tidak pernah hadir meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, maka dengan demikian tergugat harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan apabila gugatan penggugat ternyata berdasar dan beralasan hukum, maka gugatan penggugat tersebut dapat dikabulkan tanpa hadirnya tergugat (Verstek), sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan ketidakhadirannya dianggap mengakui semua dalil gugatan penggugat, namun karena perkara ini termasuk perkara khusus, maka tidak hanya mempertimbangkan ketidakhadiran tergugat saja akan tetapi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, penggugat mendalilkan yang pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 16 Juli 2002, awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis namun sejak September 2011 penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat secara layak, tergugat selalu berkata kasar dan marah kepada penggugat tanpa alasan yang jelas, disamping itu tergugat juga berselingkuh dengan perempuan lain bernama Orang Ketiga, tergugat juga sering mabuk-mabukan dan mengkonsumsi narkoba dan akibat pertengkaran tersebut, tergugat



sering memukul penggugat hingga akhirnya pada bulan Maret 2012 penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini telah berlangsung selama kurang lebih satu tahun karena tergugat tertangkap oleh pihak yang berwajib di Kalosi karena kasus narkoba dan sekarang tergugat ditahan di Lapas narkoba di Bolangi, Kabupaten Gowa, dan sejak saat itu penggugat dan tergugat tidak pernah lagi berhubungan baik lahir maupun bathin sampai sekarang;

Menimbang, bahwa dalam upaya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagaimana akan dipertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (bukti.P) yang diajukan oleh penggugat di persidangan yaitu berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 126/14/VII/2002 tanggal 16 Juli 2002, yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dimana penggugat dan tergugat melangsungkan perkawinan, telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok serta isi dan maksudnya sesuai dan relevan dengan perkara ini, maka majelis hakim berpendapat bahwa bukti tersebut adalah bukti autentik dan mempunyai nilai bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P. tersebut majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan penggugat tentang ketidakharmonisan rumah tangganya, penggugat telah mengajukan dua



orang saksi yaitu **Saksi I** dan **Saksi II**, kedua saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah secara terpisah di muka persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut yang selengkapny sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan dan pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa kedua saksi mengetahui bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat awalnya rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak namun keharmonisan tersebut tidak dapat bertahan karena penggugat dan tergugat sering berselisih dan bertengkar bahkan tergugat sering memukul penggugat. Pertengkaran tersebut terjadi disebabkan karena tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain bernama Orang Ketiga, tergugat sering mengkonsumsi narkoba dan minum ballo sampai mabuk, dan sekarang tergugat telah ditahan di lembaga pemasyarakatan di Bolangi, Kabupaten Gowa karena kasus narkoba tersebut. Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal yang hingga sekarang telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya dan selama berpisah, keduanya sudah tidak pernah saling berkomunikasi lagi.

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi yang diajukan oleh penggugat tersebut didasarkan pada apa yang diketahui dan disaksikan sendiri dan keterangan keduanya saling bersesuaian antara satu dengan lainnya serta materi keterangannya sesuai dan relevan dengan perkara ini sehingga berdasarkan Pasal 309 RBg. secara formal dan materil kesaksian kedua saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan penggugat dan keterangan kedua orang saksi tersebut, majelis hakim menemukan fakta sebagai berikut :



1. Bahwa awalnya rumah tangga penggugat dengan tergugat rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak;
2. Bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan tergugat sering memukul penggugat;
3. Bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara penggugat dengan tergugat disebabkan karena tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Orang Ketiga, tergugat sering minum-minuman keras seperti ballo sampai mabuk dan tergugat sering mengkonsumsi narkoba bahkan tergugat saat ini telah ditahan di Lembaga Pemasyarakatan di Bolangi, Kabupaten Gowa;
4. Bahwa penggugat dan tergugat sudah berpisah tempat tinggal kurang lebih satu tahun lamanya dan selama berpisah, keduanya sudah tidak saling berkomunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, majelis hakim berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dengan tergugat bahkan sering terjadi pemukulan yang dilakukan oleh tergugat terhadap penggugat, dan pertengkaran tersebut berujung dengan perpisahan tempat tinggal antara penggugat dengan tergugat yang hingga saat ini telah berlangsung kurang lebih satu tahun lamanya tanpa ada komunikasi lagi disebabkan karena tergugat ditangkap dan ditahan oleh pihak berwajib karena kasus narkoba;

Menimbang, bahwa selama kurang lebih satu tahun lamanya penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, hubungan lahir bathin antara suami istri



tersebut nyata sudah tidak terjalin lagi, meskipun majelis hakim dalam persidangan telah berupaya menasehati penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan tergugat namun usaha tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilang rasa cinta-mencintai, hormat-menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa apabila dalam sebuah rumah tangga atau suami istri tidak lagi terdapat rasa cinta-mencintai, hormat menghormati dan tidak lagi saling memperdulikan hak dan kewajiban sebagai suami istri, masing-masing pihak telah menjalani hidupnya secara sendiri-sendiri tanpa ada usaha untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak akan mungkin lagi dapat terwujud;

Menimbang, bahwa pada kenyataannya penggugat selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, tidak mau rukun kembali membina rumah tangganya dengan tergugat adalah suatu bukti pula bahwa perkawinan penggugat dengan tergugat sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi rumah tangga penggugat dengan tergugat tersebut di atas telah menunjukkan bahwa kehidupan rumah tangga suami istri tersebut telah jauh menyimpang dari cita-cita yang digariskan dalam ajaran



Islam sebagaimana ditegaskan dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum ayat 21 yang mencita-citakan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya : “ dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir “.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas terlepas dari siapa penyebab timbulnya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat yang menyebabkan penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, majelis hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat nyata terbukti telah pecah, dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi sehingga terpenuhilah ketentuan Pasal 19 huruf (d) dan huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan untuk bercerai, maka gugatan penggugat dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini di ajukan oleh istri, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam majelis hakim menjatuhkan talak dengan talak satu ba'in shugra;





Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi, maka berdasarkan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa paling lambat 30 hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Mengingat segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat dengan Verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra tergugat (**Tergugat**) terhadap penggugat (**Penggugat**);





4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Enrekang untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Anggeraja, Kabupaten Enrekang dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pattalasang, Kabupaten Gowa dalam jangka waktu paling lambat 30 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
5. Membebaskan kepada penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 336.000.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2013 M. bertepatan dengan tanggal 10 Rajab 1434 H., oleh kami **Dra. Hadira** sebagai ketua majelis, **Mustamin, Lc.** dan **Zuhairah Zunnurain, SHI.**, masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota dan dibantu oleh **Hj. Suharni Saleta** sebagai panitera pengganti serta dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat.

Hakim Anggota,

ttd.

MUSTAMIN,Lc.

ttd.

ZUHAIRAH ZUNNURAIN, SHI.

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. HADIRA

Panitera Pengganti,



ttd.

Hj. SUHARNI SALETA

Rincian biaya perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Administrasi	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan:		Rp. 245.000,-
4. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
5.		
Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
Jumlah		Rp. 336.000,-
( Tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah )		

Untuk Salinan  
Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.



Untuk Salinan

Panitera,

M. Asaf Do'a, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)